



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan xxxxxxxx), tempat kediaman di Jalan Durian (Depan xxxx, RT/RW : 003/001, Kelurahan xxxx, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Karyawati Cafe xxx), tempat kediaman di Jalan Ahmad xxxx Lorong II No. 2, Kelurahan xxx Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai Termohon kompensi/Tergugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

## DUDUK PERKARA

### I. DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2020 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu xxx, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/173/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2021 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon ;
  - 6.2. Termohon sering tidak menghargai Pemohon ;
  - 6.3. Termohon sering berkata kasar (menghina Pemohon) ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian (depan Panti Jompo), Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lorong II No. 2, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurbaya, MH) tanggal 06 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. Dalam Konpersi;**

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2020 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu xxx, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/173/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 ;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tetapi bukan sejak bulan April 2021 melainkan bulan Mei 2021;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021 ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon, karena Termohon tetap mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian (depan xxx), Kelurahan xxx, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx dan Termohon

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



bertempat tinggal di xxx II No. 2, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan  
Palang Merah Timur, xxxxxx, dan selama berpisah hak dan kewajiban suami  
steri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Termohon menemukan Pemohon bersama perempuan lain  
bernama xxx, teman kerja Pemohon di rumah kost di jalan Suprpto  
pada waktu sore dan Termohon menduga ada hubungan spesial antara  
Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar ada upaya dari pihak keluarga Termohon untuk merukunkan  
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan untuk cerai dengan Pemohon;

**II. Dalam rekonsensi**

Jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon menuntut  
nafkah lampau Rp. 1.000.000,-/ bulan kali 4 bulan jumlahnya Rp.  
4.000.000,-, nafkah iddah Rp. 1.000.000,- / pebulan kali 3 jumlahnya Rp.  
3.000.000,-

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada  
pokoknya ;

**I. Dalam Konpensi**

- Bahwa perempuan bernama xxx adalah teman Pemohon dan tidak ada  
hubungan apa-apa dengan Pemohon;

**II. Dalam rekonsensi**

- Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi nafkah lampau Rp. 500.000,-  
kali 4 bulan jumlahnya Rp. 2.000.000,-
- Nafkah iddah Rp. 500.000,- perbulan kali tiga jumlahnya 1.500.000,- dan  
mut'ah Rp. 1.000.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik  
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada jawaban dan  
rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/173/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P;

## B.Saksi

Saksi 1. xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Jalan xxxx, Kelurahan kamohji, kecamatsn palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 mereka sudah mulai tidak rukun bahkan terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar Pemohon mengatakan bahwa Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi diberitahu oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata anjing, babi, binatang dan juga Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Termohon memukul Pemohon karena setelah menikah Termohon memaksa mengambil BTN namun Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon karena Pemohon tidak mampu;
- Bahwa sejak Juni tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah mau bercerai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan cafe yang mempunyai penghasilan sekitar kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta) setiap bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk rukun kembali karena Termohon sudah menghina keluarha Pemohon;

Saksi 2. xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi sedangkan Termohon istri Pemohon bernama Riani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jalan Ahmad Yani xxxxx Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 mereka sudah mulai tidak rukun bahkan terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar Pemohon mengatakan bahwa Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi diberitahu oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya tersebut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa informasinya bahwa sejak Juni tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya karena diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon tentang pengusiran tersebut;

Bahwa mereka sudah berpisah selama dua bulan;

Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah mau bercerai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan cafe yang mempunyai penghasilan sekitar kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta) setiap bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk rukun kembali karena Termohon sudah menghina keluarha Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnnya Termohon telah mengajukan satu orang saksi xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adik kandung saksi sedangkan Pemohon istri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Jalan Ahmad xxxxx No. 2 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 mereka sudah mulai tidak rukun bahkan terjadi percekccokan dan pertengkaran terus-menerus;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar Pemohon mengatakan bahwa Termohon mengusir Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setelah selesai pekerjaan di rumah saksi, Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya tersebut sering bercanda dengan perempuan lain di depan rumah saksi pada jam 10 sampai 11 malam;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa mereka sudah berpisah selama dua bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan gaji Pemohon berapa;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk rukun kembali karena Termohon sudah menghina keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena ada perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, terhadap keterangan saksi Termohon, oleh karena saksi tersebut hanya satu orang sedangkan satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), maka terhadap keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tanpa komunikasi untuk rukun selama 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah dan juga sudah tidak komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa mereka sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah sulit;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal*



yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

لَا يَنْبَغُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ نِسَائِهِ آلًا تَحْتَ عَيْنَيْهِ إِنْ كُنَا بِكُمْ عَوَظٌ أَوْ بَيِّنَةٌ وَخَفِيَ حِفْظُهُمَا مِنَ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## II. DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal





konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonsensi adalah Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi yang rinciannya sebagai berikut

1. Nafkah terutang selama 1 tahun 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut di atas, Tergugat rekonsensi menjawab bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu memenuhi nafkah lampau Rp. 500.000,- kali 4 bulan jumlahnya Rp. 2.000.000,-, Nafkah iddah Rp. 500.000,- perbulan kali tiga jumlahnya 1.500.000,- dan mut'ah Rp. 1.000.000,-

Menimbang, berdasarkan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sebagai karyawan Refans cafe yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka menurut majelis hakim adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan mengenai nafkah iddah Tergugat juga sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyuz, sedang fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal*





terap tamkin dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkeanjutan karena adanya perempuan lain sehingga Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi sehingga dipandang layak dan patut bila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi, yang sekalipun Penggugat menuntut sejumlah Rp. 1.000.000,- akan tetapi Tergugat rekonsensi menyatakan sanggup akan memberikan Rp. 1.500.000,- oleh karena itu karena Tergugat sendiri yang dengan keihlasan berkenan memberikan lebih dari tuntutan Penggugat rekonsensi, maka dalam hal ini tidak termasuk ultra petita, oleh karena itu Tergugat rekonsensi patut dihukum membayar sesuai dengan kesanggupan tersebut dan diserahkan sebelum mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dan sesuai fakta hukum, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setelah menikah telah hidup bersama seperti layaknya suami isteri (ba'da dhuhul ), maka sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan sesuai kemampuan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan ditalak adalah pemberian yang sifatnya penghibur hati agar hati isteri tidak hancur, sedang untuk menentukan bentuk dan jenisnya atau jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan, bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak kurang lebih satu tahun yang lalu akan tetapi rumah tangga mereka sudah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal



sedemikian rapuhnya hingga terjadi pisah rumah, sehingga rumah tangga mereka rukun tidak sampai satu tahun lebih, adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dihukum memberikan mut'ah dengan nominal yang tidak memberatkan kepada Tergugat rekonsensi dan juga sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) dan diserahkan sebelum Tergugat rekonsensi mengambil akta cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonsensi harus diterima sebagaian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **I. Dalam Konvensi;**

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal*



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu kali terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

## II. Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - a. Nafkah lampau/madhiah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Diserahkan sebelum Pemohon rekonsensi/Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

## III. Dalam Kompensi Dan Rekonsensi ;

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 shafar 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. St, Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)